



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Muh.Taqwa Bin Andi Palantei
2. Tempat lahir : Gattareng
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 17 Agustus 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Andi Muh.Taqwa Bin Andi Palantei tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Penangguhan Penahanan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama USMAN PUTIHATI,S.Pd., FIRAJUL SYIHAB,S.H.,M.H., dan HASLINDAH, S.H., kesemuanya merupakan advokat/pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge" (S3) yang berkantor di jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor 190/SK/VIII/2020/PN.Wtp tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 174/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Andi Muh. Taqwa Bin Andi Palantei bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" *sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Andi Muh. Taqwa Bin Andi Palantei dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) potongan kayu mahoni panjang kurang lebih 1 (satu) cm dikembalikan kepada korban A. Muhlis.**
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai fakta dipersidangan karena terdakwa dengan H. Andi Muhlis saudara seapak, maka pasal yang harus didakwakan adalah pasal pencurian dalam keluarga, selain itu, kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- dan terdakwa kooperatif dipersidangan dan terdakwa sebagai Kepala Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan pemerintahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI TAQWA BIN ANDI PALANTEI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Gattareng Kec. Salomekko Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum perbuatan mana ia terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa bersama dengan Ik. Hasan dan Ik. Sibe menuju kelahan di samping Kantor Kepala Desa Gattareng dengan maksud menyuruh Ik. Hasan dan Ik. Sibe untuk menebang pohong kayu mahoni tersebut yang telah menghalangi jaringan listrik yang ada dilokasi tersebut. Dan sekitar jam 12.00 wita dimana pada saat penebangan pohon mahoni yang sedang berlangsung dilakukan oleh Ik. Hasan dan Ik. Sibe tiba-tiba datang Ik. Oddang menegur agar penebangan pohon mahoni itu harus dihentikan.
- Bahwa selanjutnya Ik. Hasan dan Sibe berhenti melakukan menebang pohon kayu mahoni lalu kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut kalau Ik. Haeruddin datang melarangnya untuk melakukan menebang batang pohong kayu mahoni dilokasi itu dan setelah terdakwa mendengar informasi yang telah disampaikan maka terdakwa mengatakan bahwa *"itu bukan tanah milik Ik. Haeruddin"* silahkan lanjutkan saja penebangan namun Ik. Hasan dan Sibe pada saat itu tidak akan berani lagi kembali melakukan menebang pohon kayu mahoni dilokasi tersebut akhirnya akan tetapi terdakwa mengatakan kembali bahwa *"itu bukan punya Ik. Haeruddin pergi saja menebang nanti saya akan bertanggungjawab"* akhirnya Ik. Hasan dan Sibe kembali kelokasi untuk melanjutkan melakukan menebang pohon kayu mahoni karena merasa dipaksa atau desakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai diloksi yang dimaksud Ik. Hasan dan Sibe kembali melakukan penebangan pohon kayu mahoni dengan cara menggunakan mesin Chain Saw (gergaji mesin) dan setelah itu kayu mahoni yang sudah ditebang akan jadikan lagi kayu balok dan papan atas suruhan dari terdakwa dan selanjutnya Ik. Hasan dan Sibe membawa kayu dan papan kerumah terdakwa untuk dijadikan sebagai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam milik terdakwa tanpa seijin dari saksi korban sebelumnya selaku pemilik dari pohon kayu itu.

- Bahwa adapun jumlah batang pohon kayu mahoni yang telah oleh Ik. Sibe dan Hasan atas suruhan dari terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) pohon.

Atas perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.*

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDI TAQWA BIN ANDI PALANTEI pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Gattareng Kec. Salomekko Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan Hak, merusakkan, membikin tak dapat dipake atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa bersama dengan Ik. Hasan dan Ik. Sibe menuju kelahan di samping Kantor Kepala Desa Gattareng dengan maksud menyuruh Ik. Hasan dan Ik. Sibe untuk menebang pohon kayu mahoni tersebut yang telah menghalangi jaringan listrik yang ada dilokasi tersebut. Dan sekitar jam 12.00 wita dimana pada saat penebangan pohon mahoni yang sedang berlangsung dilakukan oleh Ik. Hasan dan Ik. Sibe tiba-tiba datang Ik. Oddang menengur agar penebangan pohon mahoni itu harus dihentikan.
- Bahwa selanjutnya Ik. Hasan dan Sibe berhenti melakukan menebang pohon kayu mahoni lalu kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut kalau Ik. Haeruddin datang melarangnya untuk melakukan menebang batang pohon kayu mahoni dilokasi itu dan setelah terdakwa mendengar informasi yang telah disampaikan maka terdakwa mengatakan bahwa "itu bukan tanah milik Ik. Haeruddin" silahkan lanjutkan saja penebangan namun Ik. Hasan dan Sibe pada saat itu tidak akan berani lagi kembali melakukan menebang pohon kayu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahoni dilokasi tersebut akhirnya akan tetapi terdakwa mengatakan kembali bahwa "itu bukan punya Ik. Haeruddin pergi saja menebang nanti saya akan bertanggungjawab" akhirnya Ik. Hasan dan Sibe kembali kelokasi untuk melanjutkan melakukan menebang pohon kayu mahoni karena merasa dipaksa atau desakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai diloksi yang dimaksud Ik. Hasan dan Sibe kembali melakukan penebangan pohon kayu mahoni dengan cara menggunakan mesin Chain Saw (gergaji mesin) dan setelah itu kayu mahoni yang sudah ditebang akan jadikan lagi kayu balok dan papan atas suruhan dari terdakwa dan selanjutnya Ik. Hasan dan Sibe membawa kayu dan papan kerumah terdakwa untuk dijadikan sebagai kandang ayam milik terdakwa tanpa seijin dari saksi korban sebelumnya selaku pemilik dari pohon kayu itu.
- Bahwa adapun jumlah batang pohon kayu mahoni yang telah oleh Ik. Sibe dan Hasan atas suruhan dari terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) pohon  
Atas perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) .

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP  
Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Wtp tanggal 16 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
2. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor; 174 /Pid. B /2020/PN.Wtp.
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. ANDI MUHLIS, S. Sos, M.si BIN ANDI PALANTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengambilan dan penebangan pohon mahoni milik saksi, saksi Wahida

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Andi Palantei dan saksi Andi Andi Haeruddin Bin Palantei yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan dan penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan menebang pohon mahoni tersebut dengan cara yaitu, Terdakwa menyuruh orang untuk menebang pohon mahoni milik saksi, saksi Wahida Binti Andi Palantei dan saksi Andi Andi Haeruddin Bin Palantei kemudian dibuat berupa papan dan balok kayu, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan mendirikan kandang ayam;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang menyuruh orang menebang kayu mahoni milik saksi, saksi Wahida Binti Palantei dan saksi Andi Andi Haeruddin Bin Palantei karena pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, adik saksi bernama saksi Wahida Binti A. Palantei menyampaikan kepada saksi lewat telepon bahwa ada yang menebang pohon mahoni milik saksi Wahida Binti A. Palantei yang tumbuh di atas tanah saksi, selanjutnya saksi Wahida Binti A. Palantei bertanya kepada saksi apakah pernah disuruh orang untuk menebang pohon mahoni tersebut dan saksi jawab tidak pernah, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi dengan mengatakan bahwa sudah saya (Terdakwa) suruh tebang kayu sebanyak 2 (dua) pohon karena mengganggu jaringan listrik, kemudian saksi mengatakan bahwa ok lah kalau sudah terlanjur ditebang 2 (dua) pohon, jangan lagi ditambah; namun keesokan harinya saksi Wahidah Binti A. Palantei kembali menelepon kepada saksi bahwa bukan cuma 2 pohon ditebang, melainkan 8 pohon; Selanjutnya saksi menyuruh saksi Wahida Binti A. Palantei untuk melaporkan penebangan pohon mahoni tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pohon Mahoni tersebut tumbuh di atas tanah milik saksi dan sertifikat atas nama saksi (A. Muhlis Bin A. Palantei);
- Bahwa Pohon mahoni tersebut ditanam oleh saksi A.Haeruddin alias A. Oddang pada Tahun 2004;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wahida Binti A. Palantei atas penebangan pohon tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil/menebang pohon tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan; karena penebangan hanya satu hari saja yaitu pagi dan sore, sedangkan besoknya hanya membelah kayu untuk dibuat papan;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. **WAHIDA BINTI ANDI PALANTEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengambilan dan penebangan pohon mahoni milik saksi, saksi A. Muhlis Bin A. Palantei dan Andi Andi Haeruddin Bin A. Palantei yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan dan penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan menebang pohon mahoni tersebut dengan cara yaitu, Terdakwa menyuruh orang untuk menebang pohon mahoni milik saksi, saksi A. Muhlis Bin A. Palantei dan Andi Andi Haeruddin Bin A. Palantei, kemudian dibuat berupa papan dan balok kayu, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan mendirikan kandang ayam;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menyuruh orang menebang pohon mahoni milik saksi karena pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, adik saksi bernama A. Haeruddin Alias A. Oddang datang ke Desa Gattareng untuk memperbaiki rumah orang tua, dan melihat ada yang menebang pohon mahoni milik saksi, kemudian adik saksi menelpon saksi menyampaikan bahwa Terdakwa menyuruh 2 orang yang menebang pohon mahoni tersebut dengan menggunakan gergaji mesin untuk dibuat papan dan balok;
- Bahwa pohon Mahoni tumbuh di atas tanah milik saudara saksi bernama A. Muhlis Bin A. Palantei;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang adalah sebanyak 8 (delapan) pohon;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri 6 pohon besar diameter sekitar 45 cm dan 2 pohon masih kecil dengan diameter sekitar 25 cm;

- Bahwa pohon mahoni tersebut ditanam oleh A.Haeruddin alias A. Oddang pada Tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon mahoni tersebut sebelumnya tidak ada izin, dan menurut penyampaian saudara saksi bernama Andi Muhlis setelah Hasan dan Sibe menebang 2 pohon yang disuruh oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Andi Muhlis atas penebangan pohon tersebut, dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa jangan ditambah penebangan lagi cukup 2 pohon saja, namun tetap dilanjutkan penebangan dan ditambah 6 pohon sehingga keseluruhan yang ditebang 8 pohon;
- Bahwa pohon mahoni tersebut tidak mengganggu jaringan listrik;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditebang selama 2 (dua) hari yaitu hari Minggu ditebang sebanyak 2 pohon dan hari Senin ditebang sebanyak 6 pohon;
- Bahwa pada waktu penebangan 2 pohon sempat ditegur dan penebangan sempat berhenti, kemudian besoknya dilanjutkan penebangan sebanyak 6 pohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon tersebut karena diberitahu oleh Andi Haeruddin, berdasarkan pengecekan di lokasi tanah kebun yang tumbuh pohon mahoni tersebut;
- Bahwa pada hari senin tidak ditemukan lagi Hasan dan Sibe menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hasan dan Sibe menebang pohon mahoni tersebut karena disuruh oleh terdakwa karena disampaikan oleh Andi Haeruddin, sedangkan Andi Haeruddin tahu sesuai pengakuan Sibe dan Hasan;
- Bahwa setelah pohon mahoni tersebut ditebang kemudian Terdakwa meminta izin kepada Andi Muhlis
- Bahwa yang melapor atas kejadian tersebut adalah saksi atas suruhan Andi Muhlis;
- Bahwa pemilik tanah kebun yang tumbuh pohon mahoni tersebut adalah Milik Andi Muhlis yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas penebangan pohon tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa saksi memperoleh bibit pohon mahoni yang ditanam tersebut dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Andi Muhlis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Andi Muhlis membeli bibit pohon mahoni dan berapa harganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan, karena penebangan hanya satu hari saja yaitu pagi dan sore, sedangkan besoknya hanya membelah kayu untuk dibuat papan;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**3. ANDI HAERUDDIN ALIAS ANDI ODDANG BIN ANDI PALANTEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengambilan dan penebangan pohon mahoni milik saksi, saksi Wahida Binti Andi Palantei dan saksi Andi Muhlis Bin Andi Palantei yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan dan penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan menebang pohon mahoni tersebut dengan cara yaitu, Terdakwa menyuruh orang untuk menebang pohon mahoni milik saksi, Wahida Binti Andi Palantei dan saksi Andi Muhlis Bin Andi Palantei kemudian dibuat berupa papan dan balok kayu, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan mendirikan kandang ayam;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menyuruh orang menebang pohon mahoni milik saksi Wahidah Binti A. Palantei karena pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, saksi datang ke kebun milik saksi bersaudara di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kab. Bone saksi mendapati 2 (dua) orang yang bernama Sibe dan Hasan sementara menebang pohon mahoni yang saksi tanam sendiri di kebun tersebut dengan menggunakan mesin chanshow, saat itu saksi sempat menegur, akan tetapi saat saksi akan pulang ternyata Sibe dan Hasan tetap melanjutkan penebangan pohon tersebut sebanyak 2 batang pohon dan saksi sempat menanyakan kepada Sibe dan Hasan yang menyuruh menebang pohon mahoni tersebut, dan ia menjawab "saya disuruh oleh Pak Kepala Desa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebang pohon ini yang akan digunakan untuk membuat kandang ayam." Kemudian keesokan harinya tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saksi kembali ke kebun tersebut dan mendapati Sibe dan Hasan menebang pohon di kebun tersebut dengan menggunakan mesin chansow dengan jumlah keseluruhan pohon mahoni yang telah ditebang sekitar 8 (delapan) batang pohon mahoni dan sesuai penyampaian Sibe dan Hasan kepada saksi bahwa pohon yang ditebang itu untuk digunakan oleh Kepala Desa untuk membuat kandang ayam;

- Bahwa pohon mahoni tersebut tumbuh di atas tanah milik saudara saksi bernama A. Muhlis Bin A. Palantei;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditanam oleh saksi dan dibantu oleh saudaranya bernama Wahida Binti Andi Palantei pada Tahun 2004;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas penebangan pohon tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengambil pohon mahoni tersebut tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik;
- Bahwa yang ditebang ada 8 (delapan) pohon, terdiri 6 (enam) pohon besar berukuran sekitar 39 cm- 40 cm dan 2 (dua) pohon kecil;
- Bahwa bukan saksi wahidah yang menanam pohon mahoni tersebut, akan tetapi hanya membantu menanam atas persetujuan H. Andi Muhlis;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan warisan di Pengadilan Agama Watampone;
- Bahwa saksi mendengar ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dari pemberitahuan keluarga;
- Bahwa ranting pohon ada dekat aliran listrik sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan saling memaafkan dan berjabat tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan karena yang benar hanya 6 pohon yang besar, sedangkan yang kecil 2 pohon;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HASANUDDIN BIN JUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon mahoni yang dilakukan oleh saksi bersama Sibe;
- Bahwa kejadian penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara saksi menebang pohon mahoni tersebut, yaitu semula saksi bersama Sibe disuruh oleh Kepala Desa Gattareng bernama Andi Muh. Taqwa untuk menebang pohon mahoni untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw/gergaji mesin, selanjutnya saksi bersama Sibe membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Kepala Desa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Kepala Desa Gattareng;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah dan pohon mahoni tersebut;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang saat itu sebanyak 8 (delapan) pohon; terdiri 6 besar dan 2 pohon kecil;
- Bahwa ada orang yang menegur saksi pada waktu melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu Andi Oddang alias Andi Haeruddin setelah saksi bersama Sibe menebang 2 pohon, kemudian diminta untuk ditebang lagi 1 pohon dan diberikan kepada saksi dan Sibe, kemudian ditebang lagi 5 pohon karena mengganggu aliran listrik;
- Bahwa jarak antara 5 pohon mahoni dengan aliran listrik sekitar 1 meter dan hampir menyentuh daun pohon mahoni dengan aliran listrik;
- Bahwa pohon mahoni dibelah menjadi balok dan papan besoknya yaitu hari Senin dimulai pukul 07. 00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita;
- Bahwa ada orang yang menegur pada waktu saksi membelah pohon mahoni tersebut yaitu Andi Oddang Alias Andi Haeruddin, kemudian saksi bersama Sibe menyampaikan Kepada Terdakwa di rumahnya bahwa ada orang yang menegur, selanjutnya Terdakwa mengatakan lanjutan saja karena sudah ada smsnya Andi Muhlis dan dibaca oleh saksi yang intinya isi smsnya yaitu Silahkan gunakan jangan ditambah lagi, sehingga saksi bersama Sibe melanjutkan pembelahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan langsung kepada saksi bersama Sibe; untuk menebang pohon mahoni untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kelokasi penebangan;
- Bahwa Andi Haeruddin adalah adik seapak dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara Andi Haeruddin dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) pohon mahoni yang besar jauh dari aliran listrik;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu ditegur, yaitu Saksi pergi kerumah Terdakwa dan menyampaikan ada yang menegur, kemudian Terdakwa mengatakan lanjutkan saja nanti Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa paling tinggi harganya per pohon Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menunjukkan 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang oleh saksi yaitu Andi Sopyan dengan alasan bahwa 3 (tiga) pohon besar tersebut mengganggu tanah sawah milik Andi Sopyan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **SIBE BIN SABARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon mahoni yang dilakukan oleh saksi bersama Hasanuddin;
- Bahwa kejadian penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara saksi menebang pohon mahoni tersebut, yaitu semula saksi bersama Hasanuddin disuruh oleh Kepala Desa Gattareng bernama Andi Muh. Taqwa untuk menebang pohon mahoni untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi bersama Hasan membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Kepala Desa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Kepala Desa Gattareng;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah dan pohon mahoni tersebut;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang saat itu sebanyak 8 (delapan) pohon; terdiri 6 besar dan 2 pohon kecil;
- Bahwa ada orang yang menegur saksi pada waktu melakukan penebangan pohon mahoni tersebut yaitu Andi Oddang alias Andi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin, setelah saksi bersama Hasanuddin menebang 2 pohon, kemudian diminta untuk ditebang lagi 1 pohon dan diberikan kepada saksi dan Hasan, kemudian ditebang lagi 5 pohon karena mengganggu aliran listrik;

- Bahwa jarak antara 5 pohon mahoni dengan aliran listrik sekitar 1 meter dan hampir menyentuh daun pohon mahoni dengan aliran listrik;
- Bahwa pohon mahoni dibelah menjadi balok dan papan besoknya yaitu hari Senin dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita;
- Bahwa ada orang yang menegur pada waktu saksi membelah pohon mahoni tersebut yaitu Andi Oddang Alias Andi Haeruddin, kemudian saksi bersama Hasan menyampaikan Kepada Terdakwa di rumahnya bahwa ada orang yang menegur, selanjutnya Terdakwa mengatakan lanjutkan saja karena sudah ada smsnya Andi Muhlis dan dibaca oleh saksi yang intinya isi smsnya yaitu silahkan gunakan jangan ditambah lagi, sehingga saksi bersama Hasanuddin melanjutkan pembelahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan langsung kepada saksi bersama Hasanuddin untuk menebang pohon mahoni untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kelokasi penebangan;
- Bahwa Andi Haeruddin adalah adik seapak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara Andi Haeruddin dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) pohon mahoni yang besar jauh dari aliran listrik;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu ditegur, yaitu saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan ada yang menegur, kemudian Terdakwa mengatakan lanjutkan saja nanti Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa paling tinggi harganya perpohon Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menunjukkan 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang oleh saksi yaitu Andi Sopyan dengan alasan bahwa 3 (tiga) pohon besar tersebut mengganggu tanah sawah milik Andi Sopyan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **ANDI MASNURANG BIN ANDI MASSARESSUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon mahoni milik saksi Andi Haeruddin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian penebangan pohon mahoni tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu adanya penebangan pohon mahoni milik Andi Haeruddin tersebut karena diberitahu oleh Andi Haerddin dengan mengatakan bahwa Andi Haeruddin yang menanam pohon tersebut Terdakwa yang menebang;
- Bahwa pemilik tanah dan pohon mahoni tersebut adalah Andi Muhlis dan Andi Haeruddin;
- Bahwa Andi Haeruddin adalah adik dari Andi Muhlis;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas penebangan pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Andi Haeruddin menanam pohon mahoni tersebut;
- Bahwa pohon mahoni tersebut dirawat oleh Andi Haeruddin bersama Andi Muhlis;
- Bahwa pemilik tanah yang ditanami pohon mahoni tersebut adalah Tanah milik Andi Muhlis;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Andi Haeruddin sudah beberapa bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **MUHAMMAD SAID BIN H. SANGKALA KUBA** Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa ahli mengetahui adanya penebangan pohon tersebut karena dipanggil oleh Polisi turun ke lokasi penebangan pohon tersebut dan ahli melihat bekas penebangan;
- Bahwa ada 2 pohon yang mengganggu jaringan listrik sedangkan pohon yang telah ditebang saksi tidak tahu;
- Bahwa ahli tidak tahu ada berapa pohon yang ditebang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak jaringan listrik yang aman dari tumbuhnya pohon adalah minimal 3 meter termasuk pohon dan rantingnya;
- Bahwa ahli tidak pernah dimintai untuk penebangan pohon tersebut;
- Bahwa penebangan pohon yang mengganggu jaringan listrik sebaiknya ada izin dari PLN agar menjaga keselamatan jiwa;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan ahli di BAP penyidik;
- Bahwa ahli melihat photo bekas pohon yang ditebang di polisi;
- Bahwa kalau pemilik pohon tidak mau ditebang pohon yang mengganggu aliran listrik PLN tidak menebang, akan tetapi disampaikan kepada pemilik jika ada resiko yang ditimbulkan maka pemilik pohon yang bertanggungjawab;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo-photo pohon yang telah ditebang (terlampir dalam berkas perkara);
2. Photo-photo kandang ayam yang telah dibuat oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara);
3. Photo percakapan via SMS Antara Andi Muh. Taqwa Palantei dan H. Andi Muhlis Palantei (terlampir dalam berkas perkara)
4. Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 28/ Desa Gattareng atas nama Andi Muhlis Palantei (Terlampir dalam berkas perkara);
5. Gambar Situasi BA. Pengembalian Batas No. 29/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dimohonkan oleh H. Andi Muhlis, S.Sos (terlampir dalam berkas perkara);
6. Photo-photo dari pohon yang ditebang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potongan kayu mahoni panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penebangan pohon bertempat di desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Bahwa pada awalnya saudara Terdakwa bernama Andi Sopyan Palantei memberikan 3 (tiga) pohon mahoni, kemudian Terdakwa menyuruh Sibe dan Hasan menebang pohon tersebut dibuat papan untuk dijadikan kandang ayam milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil inisiatif menebang beberapa pohon yang mengganggu jaringan listrik sebanyak 5 (lima) pohon terdiri dari 3 (tiga) pohon besar dan 2 (dua) pohon kecil sehingga jumlah pohon yang ditebang keseluruhannya sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa pemilik 5 (lima) pohon tersebut adalah H. Andi Muhlis Bin Palantei;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin untuk menebang pohon tersebut kepada H. Andi Muhlis setelah pohon ditebang lewat sms yang mengatakan ada 3 pohon yang ditebang, namun H. Andi Muhlis Bin Palantei tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali mengirim sms, kemudian H. Andi Muhlis menjawab lewat sms silahkan gunakan saja tetapi jangan ditambah lagi, karena pohon itu bukan milik Andi Sopyan Palantei;
- Bahwa setelah 8 (delapan) Pohon ditebang, yaitu 3 pohon ditebang pagi hari dan 5 pohon di Sore hari pada hari itu juga, kemudian Terdakwa mengirim sms kepada H. Andi Muhlis Bin Palantei;
- Bahwa 3 (tiga) pohon telah ditebang, kemudian 5 (lima) pohon ditebang karena mengganggu aliran listrik dengan rincian 2 pohon kecil dan 3(tiga) pohon besar dan 3 (tiga) pohon lagi pemberian Andi Sopyan karena mengganggu pematang sawahnya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Andi Sofyan adalah saudara kandung sedangkan dengan H. Andi Muhlis saudara seapak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepemilikan tanah dan pohon yang ditebang adalah milik Andi Wahidah dan Andi Haeruddin;
- Bahwa Terdakwa yang membantu H. Andi Muhlis Bin Palantei dengan memanggil masyarakat menanam pohon mahoni di atas tanah H. Andi Muhlis Bin Palantei;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Andi Wahidah dan Andi Haeruddin pada waktu penanaman pohon mahoni tersebut;
- Bahwa bukan H. Andi Muhlis, melainkan Wahidah yang melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa 6 (enam) pohon yang digunakan Terdakwa, terdiri 3 pohon pemberian Andi Sofyan dan 2 pohon kecil; dan selebihnya tetap tersimpan dilokasi;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membuat kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditumbuhi pohon mahoni telah disertifikatkan setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

**1. ANDI ABD. RAUF BAKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon mahoni yang dilakukan oleh Hasan bersama Sibe atas suruhan Terdakwa hari dan tanggal tidak tahu, bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat penebangan pohon mahoni, dan setelah 1 minggu saksi melihat bekas penebangan kayu tersebut di atas tanah milik Andi Palantei;
- Bahwa ahli waris dari Andi Palantei adalah Andi Muh. Taqwa;
- Bahwa sejak saksi kecil tahu bahwa tanah yang ditumbuhi pohon mahoni milik Andi Palantei;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mahoni tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) pohon mahoni yang ditebang;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang mengganggu jaringan listrik karena rantingnya hampir menyentuh aliran listrik;
- Bahwa pohon mahoni setelah ditebang dibuat menjadi papan untuk digunakan membuat kandang ayam oleh Terdakwa;
- Bahwa harga perpohon dari pohon mahoni tersebut adalah Seharga perpohon Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru tahu hari ini kalau ada yang keberatan atas penebangan pohon mahoni tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Andi Muhlis Bin Andi Palantei dengan Terdakwa adalah Andi Muhlis saudara seapak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pohon mahoni tersebut ditebang;
- Bahwa saksi tidak melihat pohon mahoni setelah ditebang dibuat menjadi papan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam;
- Bahwa saksi tahu oleh Andi Aris bahwa pohon mahoni tersebut dibuat menjadi kandang ayam;
- Bahwa saksi mendengar Andi Palantei mengatakan bahwa tanah yang ditumbuhi pohon mahoni diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah Andi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidah Binti Andi Palantei, yang bersaudara seapak dengan Terdakwa;

- Bahwa ada permasalahan sebelumnya yaitu terkait pencalonan Kepala Desa Gattareng, karena Andi Muhlis sebagai Pejabat Desa Gattareng mendukung Andi Iskandar sebagai Calon Desa Gattareng, akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mau menandatangani berkasnya karena tidak memenuhi syarat, sehingga Terdakwa marah dan bersitegang dengan Andi Muhlis;
- Bahwa banyak tanah Andi Palantei dan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah Andi Palantei diurus oleh Andi Wahidah dan Andi Muhlis;
- Bahwa berbeda besarnya pohon yang ditebang ada ukuran 40 cm dan 20 cm dengan harga 40 cm seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pohon yang ditebang sejajar dipinggir jalan dan mengganggu jaringan aliran listrik; dan masih ada 3 pohon yang mengganggu aliran listrik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang merawat pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan bahwa pohon mahoni harus ditebang karena mengganggu jaringan listrik;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

**2. ANDI MARSUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon mahoni yang dilakukan oleh Hasan bersama Sibe atas suruhan Terdakwa hari dan tanggal tidak tahu, bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat penebangan pohon mahoni tersebut, dan setelah 1 minggu saksi melihat bekas penebangan kayu tersebut di atas tanah milik Andi Palantei;
- Bahwa ahli waris dari Andi Palantei adalah Andi Muh. Taqwa;
- Bahwa sejak saksi kecil tahu bahwa tanah yang ditumbuhi pohon mahoni milik Andi Palantei;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mahoni tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) pohon mahoni yang ditebang;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang mengganggu jaringan listrik karena rantingnya hampir menyentuh aliran listrik;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan pohon mahoni setelah ditebang dibuat menjadi papan untuk digunakan membuat kandang ayam oleh Terdakwa;
- Bahwa harga per pohon mahoni tersebut adalah seharga per pohon Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru tahu hari ini kalau ada yang keberatan atas penebangan pohon mahoni tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Andi Muhlis Bin Andi Palantei dengan Terdakwa adalah Andi Muhlis saudara seapak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pohon mahoni tersebut ditebang;
- Bahwa saksi tidak melihat pohon mahoni setelah ditebang dibuat menjadi papan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan kandang ayam;
- Bahwa saksi tahu oleh Andi Aris bahwa pohon mahoni tersebut dibuat menjadi kandang ayam;
- Bahwa saksi mendengar Andi Palantei mengatakan bahwa tanah yang ditumbuhi pohon mahoni diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah Andi Wahidah Binti Andi Palantei, yang bersaudara seapak dengan Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan sebelumnya yaitu terkait pencalonan Kepala Desa Gattareng, karena Andi Muhlis sebagai Pejabat Desa Gattareng mendukung Andi Iskandar sebagai Calon Desa Gattareng, akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mau menandatangani berkasnya karena tidak memenuhi syarat, sehingga Terdakwa marah dan bersitegang dengan Andi Muhlis;
- Bahwa banyak tanah Andi Palantei dan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah Andi Palantei diurus oleh Andi Wahidah dan Andi Muhlis;
- Bahwa berbeda besarnya pohon yang ditebang ada ukuran 40 cm dan 20 cm dengan harga 40 cm seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pohon yang ditebang sejajar dipinggir jalan dan mengganggu jaringan aliran listrik, dan masih ada 3 pohon yang mengganggu aliran listrik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang merawat pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan bahwa pohon mahoni tersebut harus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebang karena mengganggu jaringan listrik;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

**3. KAMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon mahoni yang dilakukan oleh Hasan bersama Sibe atas suruhan Terdakwa hari dan tanggal tidak tahu, bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat penebangan pohon mahoni, dan setelah 1 minggu saksi melihat bekas penebangan kayu tersebut di atas tanah milik Andi Palantei;
- Bahwa saksi tahu pohon mahoni milik Andi Muhlis ditebang sejak adanya pelaporan ke pihak Kepolisian terkait adanya penebangan pohon tersebut;
- Bahwa ada permintaan izin Terdakwa lewat SMS kepada H. Andi Muhlis untuk menebang pohon mahoni tersebut dan saat itu Terdakwa memperlihatkan sms H. Andi Muhlis kepada saksi;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon terdiri 5 (lima) pohon mengganggu aliran listrik sedangkan 3 (tiga) pohon pemberian Andi Sofyan karena mengganggu sawahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat penebangan pohon mahoni tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat bekas penebangan pohon tersebut;
- Bahwa tidak ada ranting pohon menyentuh jaringan listrik, akan tetapi hampir menyentuh jaringan listrik;
- Bahwa asal usul tanah yang ditumbuhi pohon mahoni tersebut semula berasal dari H. Andi Palantei, kemudian diberi amanah dan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengurus tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang ditempati Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa harta benda peninggalan H. Andi Palantei dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut milik H. Andi Muhlis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Andi Muhlis merawat pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ada 7 orang mencalonkan kepala Desa Gattareng pada Tahun 2015 akan tetapi terdapat 1 orang calon Kades tidak memenuhi syarat dan Panitia tidak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berkas tersebut bernama Andi Iskandar, kemudian Terdakwa dalam keadaan marah menunjuk nunjuk H. Andi Muhlis;

- Bahwa saksi pernah melihat PLN menebang pohon yang mengganggu aliran listrik;
- Bahwa tidak bisa menebang orang lain selain PLN;
- Bahwa tidak ada izin dari PLN atas penebangan pohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo-photo pohon yang telah ditebang;
2. Photo-phota jarak pohon dari jaringan;
3. Surat Gugatan Waris No 944/Pdt.G/2020/PA Wtp tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI;
- Bahwa awalnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE disuruh oleh Kepala Desa Gattareng (Terdakwa) untuk menebang pohon mahoni untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang oleh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE atas suruhan Terdakwa saat itu sebanyak 8 (delapan) pohon, terdiri dari 6 (enam) pohon besar dan 2 (dua) pohon kecil;
- Bahwa pada saat saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang pohon mahoni tersebut saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI menegur saksi setelah saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang 2 (dua) pohon, namun saat itu saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE melaporkan perihal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan lanjutan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja karena sudah ada smsnya Andi Muhlis;

- Bahwa dari pohon yang ditebang tersebut ada 5 (lima) pohon yang ditebang, karena mengganggu aliran listrik karena jarak antara 5 pohon mahoni dengan aliran listrik sekitar 1 meter dan hampir menyentuh daun pohon mahoni dengan aliran listrik;
- Bahwa kalau ada pohon yang mengganggu aliran listrik harus melaporkan ke PLN agar bisa ditebang agar mengurangi resiko dan PLN dalam menebang pohon tersebut juga harus meminta izin dari pemilik pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pada saat menebang pohon mahoni tersebut dan Andi Muhlis hanya mengizinkan setelah Terdakwa menebang 2 (dua) pohon dan selebihnya tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kehadiran persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 362 KUHPidana;

Atau :

Kedua : Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan maka perbuatan Terdakwa paling memenuhi unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI MUH.TAQWA BIN ANDI PALANTEI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur **ke-1** telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*Wegnemen*) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI;

Menimbang, bahwa awalnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE disuruh oleh Kepala Desa Gattareng (Terdakwa) untuk menebang pohon mahoni untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula pohon mahoni yang ditebang oleh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE atas suruhan Terdakwa saat itu sebanyak 8 (delapan) pohon terdiri dari 6 (enam) pohon besar dan 2 (dua) pohon kecil;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang pohon mahoni tersebut saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI menegur setelah saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang 2 (dua) pohon, namun saat itu saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE melaporkan perihal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan lanjutkan saja karena sudah ada smsnya Andi Muhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari pohon yang ditebang tersebut ada 5 (lima) pohon yang ditebang, karena mengganggu aliran listrik karena jarak antara 5 pohon mahoni dengan aliran listrik sekitar 1 meter dan hampir menyentuh daun pohon mahoni dengan aliran listrik;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa tidak meminta izin pada saat menebang pohon mahoni tersebut dan Andi Muchlis hanya mengijinkan setelah Terdakwa menebang 2 (dua) pohon dan selebihnya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa kalau ada pohon yang mengganggu aliran listrik harus melaporkan ke PLN agar bisa ditebang agar mengurangi resiko dan PLN dalam menebang pohon tersebut juga harus meminta izin dari pemilik pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu “mengambil sesuatu barang” dari unsur ini telah nyata pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri HR 25 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan apengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI;
- Bahwa awalnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE disuruh oleh Kepala Desa Gattareng (Terdakwa) untuk menebang pohon mahoni untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang oleh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE atas suruhan Terdakwa saat itu sebanyak 8 (delapan) pohon; terdiri 6 besar dan 2 pohon kecil;
- Bahwa pada saat saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang pohon mahoni tersebut saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI menegur saksi setelah saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE menebang 2 pohon, namun saat itu saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE melaporkan perihal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan lanjutkan saja karena sudah ada smsnya Andi Muhlis;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pada saat menebang pohon mahoni tersebut dan Andi Muchlis hanya mengizinkan setelah Terdakwa menebang 2 (dua) pohon dan selebihnya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa percakapan antara Terdakwa dan Andi Muhlis Bin Palantei via sms Majelis Hakim berpendapat, telah nyata Terdakwa telah menyuruh saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon milik saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI untuk dijadikan balok kayu dan papan dengan menggunakan chain saw / gergaji mesin, selanjutnya saksi HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi SIBE Bin SABARE membawa balok kayu dan papan tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan membuat kandang ayam milik Terdakwa dan telah nyata pula Terdakwa tidak meminta izin pada saat menebang pohon mahoni tersebut dan Andi Muchlis hanya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan setelah Terdakwa menabang 2 (dua) pohon dan selebihnya tidak Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang di katakana korban yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kerugian dari korban tersebut dan juga korban tidak dapat membuktikan kerugian tersebut kalau keseluruhan pohon yang di tebang tersebut kerugiannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim kerugian tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangan Pasal dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai fakta dipersidangan karena Terdakwa dengan H. Andi Muhlis saudara seapak, maka pasal yang harus didakwakan adalah pasal pencurian dalam keluarga, selain itu, kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun antara saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana antara saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI dan Terdakwa masih satu bapak beda ibu, namun demikian antara Terdakwa dan saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI tidak tinggal 1 (satu) rumah, namun demikian juga menurut Majelis Hakim oleh karena yang menanam pohon tersebut adalah saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI dan di atas tanah yang bersertifikat atas nama ANDI MUHLIS, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dimasukkan sebagai pencurian dalam keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa berupa Photo-photo dari pohon yang ditebang dan jarak antara pohon dan jaringan, lebih menambah keyakinan hakim kalau Terdakwa telah menyuruh HASANUDDIN Bin JUMARDI dan saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBE Bin SABARE untuk menebang pohon tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk membuat kandang ayam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat gugatan waris Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Wtp tidaklah cukup membuktikan kalau pohon yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh saksi ANDI MUHLIS Bin ANDI PALANTEI, Saksi WAHIDIH Binti ANDI PALANTEI dan saksi ANDI HAERUDDIN Bin ANDI PALANTEI adalah dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan ahli yang dapat menilai harga kayu yang ditebang atas surahan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah dapat membuktikan nilai pohon yang ditebang oleh oleh Terdakwa adalah dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" dan oleh karena itu pula Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu satu Bapak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan ketentuan penahanan kota seperlima dari tahanan rutan apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan kota Terdakwa telah habis sejak tanggal 9 November 2020, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari tahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan selama 2 (dua) bulan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 14.a. KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis (hukuman bersyarat/percobaan);

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa selama persidangan adalah orang yang kooperatif dan selalu hadir dipersidangan serta mempunyai alamat yang jelas selain itu juga Terdakwa adalah seorang kepala desa yang masih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim Penuntut Umum dapat dengan mudah mengawasi Terdakwa maka Pengadilan berpendapat

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa untuk diterapkan ketentuan pasal 14.a. KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan kayu mahoni panjang kurang lebih 1 (satu) meter, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dipersidangan dan terbukti dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi **A. MUHLIS**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pemiliknya, yaitu saksi **A. MUHLIS**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;

Mengingat Pasal **362 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUH.TAQWA BIN ANDI PALANTEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menghukum Terdakwa **ANDI MUH.TAQWA BIN ANDI PALANTEI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu mahoni panjang kurang lebih 1 (satu) meter;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **A. MUHLIS**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari RABU, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, oleh kami, **SURACHMAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUNNISA, S.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. A. AMRULLAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh HARNAWATI,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehata Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

SURACHMAT, S.H.,M.H..

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. ANDI AMRULLAH,S.H.,M.H.